



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-^{sg} TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, perlu membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.**

- KESATU** : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Bupati yang dilaksanakan melalui sidang.
- KETIGA** : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui Bupati dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada Bupati; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.

KEEMPAT : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atau penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara/daerah;
- c. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Pengganti Kerugian (SKP2K); dan
- d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.

KELIMA : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Pengganti Kerugian (SKP2K) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
- b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
- d. memeriksa bukti;
- e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui Bupati dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian kerugian daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Pengganti Kerugian (SKP2K); dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Januari 2025

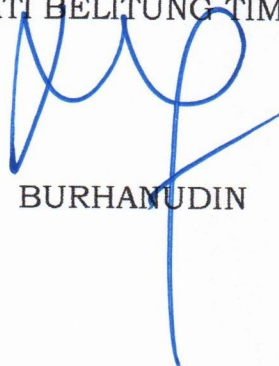
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

SUSUNAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua Merangkap Anggota
2	Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris Merangkap Anggota
4	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHAMUDIN